



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 9 Tahun 1993 ; Serie : D ; Nomor : 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah, maka pelaksanaannya perlu segera ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Pasal 1

- (1) Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang diberikan Uang Perangsang.
- (2) Prosentase besarnya uang perangsang sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 2

Pemberian uang perangsang sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini dilaksanakan setiap bulan sekali.

Pasal 3

Pengeluaran Uang perangsang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 4

Pemberian uang perangsang tersebut Pasal 1 Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan diarahkan untuk peningkatan mobilitas dan atau operasional pegawai guna menunjang peningkatan pendapatan daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 19 Pebruari 1993

D.P.R.D.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DATI II MAGELANG

M A G E L A N G

K E T U A

t t d

t t d

SOEGIHARDJO

MOHAMAD SOLIHIN

= 4 =

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Nomor. 188.3/269/1993, Tanggal 28 Mei 1993

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH.

NIP. 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 9 Tahun 1993 ; Tanggal 5 Juni 1993

Serie D ; Nomor 8

Ymt. Sekretaris Wilayah/Daerah

c t d

Drs. SOLECHAN. AS.

Pembina Tingkat I

NIP. 500 034 460

Ketua Bappeda

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Salah satu kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dibidang Keuangan adalah peningkatan pendapatan asli daerah maupun pendapatan lainnya yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Peningkatan Pendapatan Daerah ini diupayakan minimal 10% dari Anggaran Pendapatan Daerah tahun sebelumnya.

Agar dapat direalisasikan rencana kenaikan pendapatan tersebut, perlu ditunjang dengan langkah dan usaha pembinaan, penyempurnaan Aparatur Pemerintah Daerah secara terus menerus, sehingga menjadi alat yang berdaya guna dan berhasil guna berprestasi dan berwibawa.

Untuk mencapai maksud tersebut, maka perlu diberikan dorongan kepada Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang agar dapat bekerja lebih baik yaitu dengan cara diberikan Uang Perangsang.

Sesuai dengan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, Pemberian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126/1979 tanggal 23 Juli 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah maka Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengelola uang perangsang menyelenggarakan administrasi penggunaan uang perangsang yang disampaikan kepada aparat instansi penghasil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 (1) : Pemberian uang perangsang ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979 tentang Pemberian uang perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah.

(2) : Yang dimaksud dengan penerimaan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Pendapatan Daerah dimana Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai koordinator pendapatan Daerah. selanjutnya uang perangsang tersebut digunakan oleh aparat Instansi penghasil melalui Dinas Pendapatan Daerah.

= 7 =

- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Pengaturan pelaksanaan pemberian uang pe-
rangsang untuk peningkatan kesejahteraan
pegawai dan peningkatan mobilitas serta
operasional pegawai diserahkan kepada Bu-
pati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- Pasal 6 : Cukup jelas.

=====